



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Bko**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**P**, NIK 1502211208790001, tempat tanggal lahir di Sido Ono 10 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 004, RW. 002, Kampung II, Desa Sido Rukun, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**; melawan

**T**, NIK 1502211208790001, tempat tanggal lahir di Sido Ono 12 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Satpam PT. PKSS, tempat kediaman di RT. 004, RW. 002, Kampung II, Desa Sido Rukun, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi didepan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA. Bko tanggal 4 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabir, Kabupaten Sarko, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 24 Agustus 1994;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No.22/Pdt.G/2023/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 004, RW. 002, Kampung II, Desa Sido Rukun, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sampai tahun 1996, terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di RT. 004, RW. 002, Kampung II, Desa Sido Rukun, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. **xxxx**, lahir tanggal 24 Juli 1995 anak tersebut sekarang sudah menikah dan hidup mandiri;
  - b. **xxxx**, lahir tanggal 6 Maret 2000 anak tersebut sekarang sudah menikah dan hidup mandiri;
  - c. **xxxx**, lahir tanggal 18 Februari 2011 anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
  - d. **xxxx**, lahir tanggal 5 November 2015 anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Juni 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi diakibatkan pertengkaran sebagai berikut:
  - a. Tergugat marah dan keberatan apabila Penggugat mengasuh cucu Penggugat dengan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas;
  - b. Tergugat berhubungan dekat dengan wanita lain yang tidak dikenali namanya oleh Penggugat, hal ini diketahui Penggugat yang membaca isi SMS di telepon seluler Tergugat yang berisikan kata-kata mesra layaknya sedang berpacaran, setelah itu Penggugat langsung menanyakan masalah tersebut dan Tergugat mengakuinya;
  - c. Penggugat menasihati Tergugat supaya merubah sikap buruknya, akan tetapi Tergugat marah dan bersikap kasar dengan menampar dan mencekik Penggugat;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2022, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Penggugat merasa curiga dengan Tergugat karena Tergugat setiap hari Tergugat selalu berbicara dengan wanita lain di telepon seluler, sebelumnya Penggugat sudah

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari teman Tergugat, Penggugat pun langsung menanyakan tentang ciri-ciri wanita tersebut dan domisilinya, Tergugat pun mengakuinya yang menyebabkan pertengkaran bahkan selama 2 (dua) minggu Tergugat bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah kediaman Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan Juni 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke mukasidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan didalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan meskipun Majelis Hakim telah menunda persidangan guna memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 24 Agustus 1994, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir, Kabupaten Sarko, Provinsi Jambi, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir, Sido Rukun 2 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di RT.005, Desa Sido Rukun, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil dan saksi adalah adik ipar Penggugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994 yang lalu;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama RT. 004, RW. 002, Desa Sido Rukun, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
  - bahwa yang menjadi penyebab adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar dan mencekik leher Penggugat;
  - bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat;
  - bahwa saksi ada menasehati Penggugat dengan Tergugat, agar rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, selama itu tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
  - bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, tempat tanggal lahir, Pakan Baru 14 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang tempat kediaman di RT.004, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2013 dan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama RT. 004, RW. 002, Desa Sido Rukun, Kecamatan Margo Tabir,

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;

- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- bahwa yang menjadi penyebab adalah karena Tergugat selingkuh perempuan lain, Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar dengan menampar dan mencekik leher Penggugat;
- bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar di halaman dan sering mendengar, sewaktu saksi lewat disamping rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi ada menasehati Penggugat dengan Tergugat, agar rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2022 yang lalu, selama itu tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sementara upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui Mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 1994 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir, Kabupaten Sarko, Provinsi Jambi, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu adik ipar dan tetangga Penggugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama Penggugat diperoleh keterangan didasarkan atas pengetahuannya sendiri, yang meskipun saksi hanya mengetahuinya dari cerita, namun oleh karena yang bercerita adalah langsung Penggugat, maka kesaksian yang demikian itu tidak dikategorikan sebagai kesaksian yang *testimonium de auditu*, apalagi saksi telah pula terlibat di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. ternyata keterangan saksi kedua didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang pernah melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat, Selain itu juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian dengan hal-hal yang

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Juli 1994 yang lalu;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama, Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering marah-marah dan mencekik leher Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, selama itu pula keduanya tidak saling mengunjungi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan yang lalu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk berbaik kembali, tetapi Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan sudah masuk kategori perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang berakibat rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم ينفكرون

.Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan

*Untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu ter jadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka bahkan akan mendatangkan kemudaratn yang lebih besar bagi kedua belah kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain Shugra oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami **Elmisbah Ase, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj Ermiwati. B** dan **Drs. H. Maimuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I., M. H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Bko



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Ermiwati. B**  
Hakim Anggota,

**Elmisbah Ase, S.H.I,**

**Drs. H. Maimuddin**

Panitera Pengganti,

**Romi Herusman Saputra, S.H.I., M. H,**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000.00
4. Panggilan	Rp525.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp645.000,00(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)</b> rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Bko



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 13 dari 12 hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)